



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5 / 47 /431.013/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dalam rangka memberikan pedoman bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyusun dan merumuskan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menggandakan dan menyebarluaskan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Guna kelancaran tugas kesekretariatan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Sekretariat Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 14 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 47 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;b. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;c. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;d. 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo;e. 1 (satu) orang unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo;f. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;g. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;h. 3 (tiga) orang unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 14 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 47 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	6 (enam) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN